

## **Fiqhi Dan Teknologi Digital: Membangun Literasi Teknologi Perspektif Islam**

**Rufaidah Salam**

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut 'Aisyiyah Sulawesi Selatan  
e-mail: [rufaidahsalam1985@gmail.com](mailto:rufaidahsalam1985@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep literasi teknologi dalam perspektif Islam dengan fokus pada kajian fiqhi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari riset kepustakaan (library reseach). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi teknologi dalam perspektif Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip fiqhi, seperti prinsip mashlahah (kemaslahatan) dan prinsip sadd al-dhara'i (mencegah kerusakan). Dalam penelitian ini mencakup macam-macam Perkembangan Teknologi dalam fiqhi, antara lain: Fintech Syariah yang dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan keuangan inklusif dan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap menyesuaikan prinsip-prinsip syariah, transportasi online dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah, IPTEK dalam hal ini penggunaan TIK (Teknik Informasi Komunikasi) dalam meningkatkan pengetahuan, dan hukum euthanasia dalam perspektif Islam. Teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan literasi teknologi dengan menyediakan akses ke informasi, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan menyebarluaskan nilai-nilai Islam. Namun, penggunaan teknologi digital juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip fiqhi, seperti menjaga privasi, menghindari fitnah, dan tidak melakukan penipuan. Penelitian ini juga menemukan bahwa ada beberapa tantangan dalam meningkatkan literasi teknologi dalam perspektif Islam, seperti kurangnya pemahaman tentang fiqhi teknologi dan kurangnya kemampuan menggunakan teknologi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan literasi teknologi dalam perspektif Islam, seperti mengembangkan kurikulum literasi teknologi yang berbasis fiqhi, terutama pada permasalahan kontemporer dan meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi dengan prinsip-prinsip fiqhi.

**Kata kunci:** *Fiqhi, Teknologi Digital, Perspektif Islam*

## **ABSTRACT**

*This research aims to understand the concept of technology literacy in the perspective of Islam with a focus on fiqhi studies. This research uses a qualitative method with a literature study approach and content analysis. The results show that technology literacy in the perspective of Islam should be based on fiqhi principles, such as the principle of mashlahah (benefit) and the principle of sadd al-dhara'i (preventing harm). This research covers various technological developments in fiqhi, including: Sharia Fintech which can be an effective tool to increase inclusive finance and community welfare, while still complying with sharia principles, online transportation can be an effective tool to increase community mobility, while still complying with sharia principles, Science and Technology in this case the use of ICT in increasing knowledge, and euthanasia law in the perspective of Islam. Digital technology can be used to increase technology literacy by providing access to information, increasing critical thinking skills, and promoting Islamic values. However, the use of digital technology must also comply with fiqhi principles, such as maintaining privacy, avoiding slander, and not committing fraud. This research also found that there are several challenges in increasing technology literacy in the perspective of Islam, such as lack of understanding of technology fiqhi and lack of ability to use technology. This research provides recommendations for increasing technology literacy in the perspective of Islam, such as developing a fiqhi-based technology literacy curriculum, especially on contemporary issues and increasing the ability to use technology with fiqhi principles.*

*Keywords: Islamic jurisprudence, Digital technology, Islamic perspective*

## **PENDAHULUAN**

Sejarah penerapan teknologi dalam peradaban Islam dimulai Pada masa keemasan Islam, para cendekiawan Islam mengelompokkan ilmu-ilmu teknologi ke dalam empat kategori: studi tentang jenis bangunan, instrumen optik, pembakaran cermin, pusat gravitasi, pengukuran dan pemetaan, studi sungai dan kanal, studi jembatan, kerekan, dan studi tentang mesin militer. Para penguasa dan masyarakat kekhalifahan mengakui pentingnya insinyur bagi masyarakat. Mereka disebut sebagai orang-orang yang memiliki gelar muhandis. Banyak ilmuwan Muslim pada era itu juga merupakan insinyur. Al-Kindi terkenal bukan hanya sebagai fisikawan namun ia juga seorang insinyur. Selain itu, al-Razi terkenal karena prestasi ilmiahnya, ia juga seorang insinyur. Al-Biruni, yang terkenal karena pengetahuan astronomi dan ilmu fisika, juga seorang penemu. (Ariyadi, 2018).

Selain itu, budaya Islam juga memiliki pengetahuan tentang navigasi, jam, timbangan dan pengukuran, serta seni pembuatan alat-alat yang cerdas. Al-Hassan percaya bahwa teknik mesin dan teknik sipil, yang keduanya dianggap sebagai bentuk matematika, bukanlah satu-satunya disiplin ilmu teknologi yang dianggap sebagai sains. Para ilmuwan Islam memperhatikan semua bentuk pengetahuan praktis, termasuk klasifikasi ilmu terapan dan mata pelajaran teknologi di samping studi teoritis.

Beberapa karya tulis dan risalah ilmiah oleh umat Islam dikaitkan dengan pengklasifikasian ilmu praktis dan teknologi. Al-Hassan percaya bahwa hal ini terlihat jelas dalam serangkaian buku atau manual yang ditulis oleh para cendekiawan Muslim, seperti

*Mafatih al-Ulam* karya Khuwarizmi; *Ihsa al-Ulam* (Perhitungan Ilmu Pengetahuan) karya al-Farabi; Kitab *al-Najat* (Kitab Keselamatan) karya Ibn Sina; dan karya tulis lainnya. Para insinyur Muslim telah membangun serangkaian proyek penting di bidang teknik sipil, termasuk waduk air, jembatan, lampu jalan, irigasi, dan bahkan gedung pencakar langit. Sejarah mencatat bahwa pada masa kejayaannya, agama Islam mampu membangun bendungan jembatan. Bendungan jembatan ini digunakan untuk menggerakkan kincir air yang beroperasi dengan menaikkan air. Bendungan jembatan pertama dibangun di Dezful, Iran. Bendungan jembatan tersebut mampu melepaskan 50 meter kubik air untuk memenuhi kebutuhan penduduk Muslim di kota itu. Setelah Dezful, kota-kota lain di seluruh dunia Islam mulai menggunakan bendungan jembatan. Akibatnya, komunitas Muslim pada waktu itu tidak kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih.

Selain itu, selama Kekhalifahan, para insinyur Muslim juga memiliki kemampuan untuk menciptakan struktur pengendali banjir. Struktur ini digunakan untuk mengatur atau mengarahkan aliran air. Bendungan pertama yang dibangun oleh para insinyur Muslim berada di Sungai Uzaym di Jabal Hamrin, Irak. Kemudian, waduk air serupa dibangun di berbagai kota dan negara Islam lainnya. Prestasi lain para insinyur Islam di bidang teknik sipil adalah penciptaan penerangan umum. Proyek penerangan umum pertama dibangun oleh Kekhalifahan Islam, inisiatif khusus ini sangat terkenal di Cordoba. Pada masa kejayaannya, jalan-jalan di kota Muslim di Eropa ini diterangi pada malam hari. Selain memiliki penampilan malam yang terang, kota-kota Islam juga terkenal karena sifat higienisnya. Rupanya, pada saat itu, para insinyur Muslim telah membangun fasilitas pembuangan limbah, yang terdiri dari kontainer. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. (Bujana, 2019).

Dari sejarah penerapan teknologi dalam peradaban Islam tersebut, dapat dipahami bahwa Islam tidak pernah ketinggalan zaman dalam hal teknologi. Hal tersebut dapat juga kita lihat bagaimana Islam mampu menjawab berbagai permasalahan sosial kontemporer yang muncul saat ini. Termasuk dalam kajian fiqhi yang tidak lepas dari kaitannya dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Antara lain dalam bidang ekonomi, seperti fintech dan transportasi online. Demikian juga dalam bidang TIK yang sangat besar pengaruhnya dalam pendidikan, dan juga permasalahan euthanasia yang marak dibicarakan di kalangan masyarakat. Semua hal tersebut akan dibahas dalam artikel ini dengan perspektif Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang digunakan merupakan kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah dalam penelitian. Oleh karena itu sifat penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*). Data yang dikumpulkan dan dianalisis seluruhnya berasal dari literatur maupun bahan dokumentasi lain, seperti jurnal maupun media lain yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mencari data yang berkaitan dengan pembahasan dalam judul penelitian ini. Teknik analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisa kualitatif dengan cara deduktif. Yaitu hal-hal atau teori yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pandangan Islam Terhadap Perkembangan Teknologi

Al-Razi seorang ahli medis dari zamannya, dan beberapa ilmuwan Islam terkemuka lainnya, yang mahir di bidang teknologi. Selain itu, selama era keemasan Islam, para cendekiawan Muslim sangat dihormati oleh agama mereka, dan bahkan menerima gelar "*Muhandis*." *Muhandis* adalah istilah Arab yang secara kasar diterjemahkan sebagai "insinyur." Ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi bukanlah hal baru di dunia Islam (Fahrunnisa, 2020).

Dalam Islam, Al-Quran tidak pernah menghalangi para penganutnya untuk maju atau melakukan modernisasi. Bahkan, Islam mendorong perkembangan para penganutnya, memungkinkan mereka untuk melakukan penelitian dan eksperimen di bidang apa pun, termasuk teknologi. Bagi Islam, teknologi adalah bagian dari pesan Ilahi yang perlu ditemukan dan dicari (Qoth'iyah, 2024). Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ali-Imran:190-191 berikut:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾  
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا  
بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemahan:

*“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Mahasuci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka”.* (QS. Ali-Imran:190-191).

Ayat di bawah ini menggambarkan kemungkinan menemukan kebenaran segala sesuatu di langit dan bumi yang tak dikenal ini melalui penelitian pribadi. Sebagai Muslim, melakukan penelitian semacam ini dimaksudkan untuk membantu kita menemukan kehidupan yang lebih bermanfaat, baik di dunia ini maupun di masa depan di semua bidang, termasuk teknologi. Selain membahas pentingnya perkembangan ilmiah, Al-Quran juga dapat berfungsi sebagai sumber inspirasi untuk pengetahuan dan pengembangan pemahaman, yang akan memungkinkan kita untuk menciptakan sesuatu yang baru dalam hidup. Namun, untuk menemukan hal ini, diperlukan kemampuan untuk menjelajahnya lebih menyeluruh, yang akan mengarah pada pemanfaatan potensi alami yang diberikan Tuhan untuk memberi manfaat bagi keharmonisan alam dan masyarakat. (Muchtari & Zubairin, 2022).

Perkembangan teknologi modern yang pesat telah memfasilitasi popularisasi produk-produk kompleks seperti radio, televisi, internet, perangkat komunikasi, dan barang-barang mewah lainnya. Barang-barang ini menawarkan berbagai hiburan untuk semua usia, baik orang tua maupun anak-anak. Namun, perangkat-perangkat ini tidak bertanggung jawab atas dampaknya. Sebaliknya, semua kesalahan dibebankan pada manusia. Media informasi dan perangkat kompleks saat ini mampu melakukan apa saja, tetapi faktor manusialah yang

menentukan perilakunya. Terkadang, perangkat-perangkat ini bermanfaat jika manusia menggunakannya dengan cara yang tepat dan sesuai. (Gassing, 2023)

Namun, hal itu juga dapat menyebabkan bencana dan dosa ketika manusia tidak mampu hidup tanpanya dan malah mencari rekreasi dan kesenangan. Akibatnya, sains dan teknologi dianggap sebagai *madaniyah 'am*, yaitu istilah yang menggambarkan objek-objek yang tidak ada hubungannya dengan *hadlarah*. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Nizhamul Islam karya Imam Taqiyuddin an-Nabhani, klasifikasi kegilaan yang didasarkan pada kemajuan ilmiah dan perkembangan teknologi dianggap sebagai kegilaan umum, yang dimiliki oleh semua orang. Madaniyah sendiri merupakan representasi fisik dari objek-objek yang dirasakan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk semua aktivitas kehidupan. Ini menyiratkan bahwa, menurut Islam, produk sains dan teknologi diperbolehkan dan diperlukan. Namun, waspadalah terhadap madaniyah yang unik yang meliputi patung, salib, bintang Daud, dan fitur-fitur lainnya yang merupakan hasil hadlarah selain Islam, sehingga mempraktikkannya adalah dosa dan haram.

### **Tantangan Teknologi dalam Perspektif Islam**

Masalah teknis khususnya di media sosial, telah menjadi signifikan dalam penyebaran doktrin Islam kepada masyarakat luas. Namun, media sosial juga memiliki kekurangan, antara lain: adanya konten negatif, rumor, fitnah, provokator, dan pornografi, yang dapat berdampak negatif terhadap iman dan moralitas, kesenjangan digital yang menghalangi sebagian orang untuk mengakses media sosial dengan mudah, keterbatasan kualitas, kredibilitas, dan dampak konten, serta kesulitan mengukur efek penyampaian konten melalui media sosial. Hambatan signifikan lainnya dalam penyebaran doktrin Islam melalui media sosial adalah munculnya konten yang tidak sesuai atau keliru dengan doktrin Islam. Konten ini dapat menyesatkan umat Islam dan menyebabkan keyakinan yang salah tentang Islam. Menurut Ahmad dan Rahman (2019), praktik penggunaan media sosial dalam komunitas pendidikan Islam dapat mengalami masalah dalam penentuan informasi dan sumbernya secara akurat. Hal ini dapat berdampak buruk pada kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang dibagikan dan dapat menyebabkan penyebaran ajaran yang salah atau menyesatkan. (Nurhayati et al., 2023).

Kendala lainnya adalah bagaimana memaksimalkan efektivitas media sosial dalam komunitas pendidikan Islam dan menjangkau audiens yang dituju dengan cara yang tepat. Hal ini penting karena, meskipun jumlah pengguna media sosial sangat banyak, tidak semuanya ingin atau perlu mengetahui tentang doktrin Islam. Akibatnya, pengguna media sosial harus mempertimbangkan audiens yang ingin mereka jangkau dan cara mereka dapat mempromosikan konten mereka secara efektif dan positif.

### **Fiqhi dan Perkembangan Teknologi dalam Perspektif Islam**

#### **A. Fintech Syariah dalam Perspektif Islam**

Islam mengandung banyak prinsip hukum yang mengatur semua aktivitas manusia. Salah satu prinsip hukum Islam yang berkontribusi pada masalah-masalah yang disebutkan di atas adalah larangan riba, dan penjelasan tentang perbedaannya dengan jual beli. (Abidin, 2021).

Landasan hukum syariah fintech didasarkan pada hadits, termasuk riwayat dari Bukhari yang berasal dari Ibnu Abbas, "Disampaikan kepada kami oleh Sufyan dari Amr dari Ibnu

Abbas." Di masa lalu, pasar ukka, pasar mijannah, dan pasar dzu al-majaz adalah pasar-pasar pada masa jahiliyah. Pada masa itu, umat Islam meyakini bahwa memasuki pasar-pasar tersebut adalah suatu perbuatan yang memalukan. Akibatnya, turunlah ayat: "*Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.*" Berdasarkan hadits tersebut, dapat dipahami bahwa sistem ekonomi dan keuangan sebelum era Islam terkadang ditiru oleh sistem ekonomi dan keuangan Islam berdasarkan aturan hukum Islam. (Setiyowati, 2022).

Fintech dalam Islam adalah pembahasan fiqh kontemporer (Qadhaya Mu'ashirah). Ini adalah pembahasan hukum Islam yang belum memiliki kesimpulan pasti, karena pembahasan ini baru saja dimulai. Namun, hal ini membutuhkan prinsip-prinsip Hukum Ushul atau dasar dari suatu sistem hukum. Karya Jamal al-Banna, *Nahwa Fiqh Jadid*, memiliki beberapa penjelasan mengapa hal itu diperlukan. Di antaranya adalah klaim bahwa slogan *ajtahidu ra'yii walaa'al*, praktik hukum Islam dipahami oleh para pengikut hukum Ushul sebagai bagian dari Qiyas, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Syafi'i, Qiyas dan Ijtihad adalah dua konsep berbeda dengan makna yang sama. Bahkan jika pemahaman ulama klasik tentang ijtihad melibatkan Istihsan, urf, dan masali mursalah, yang terakhir terutama berkaitan dengan penerapan syariah, maka ijtihad adalah tentang penerapan syariah. (Muchtar & Zubairin, 2022).

Dengan merujuk pada pendapat keempat mazhab fiqh Islam (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) mengenai hukum fintech, kita tentu tidak menemukan prinsip-prinsip dasar hukum tersebut secara tekstual, tetapi dapat ditemui prinsip dasar hukumnya. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam beberapa sumber utama hukum Islam, termasuk ilmu ushul fiqh karya Imam Asy-Syathibi (wafat 1388 M) dalam karyanya, "*Al-Muwafaqat.*"

Hukum Islam memiliki tujuan khusus yang dirangkum dalam tiga bidang: bidang primer, sekunder, dan tersier. Tujuan primer adalah perlunya hal-hal yang bermakna secara agama untuk kebaikan masyarakat dan dunia. Ketiadaan hal tersebut akan menyebabkan kekacauan dalam kehidupan keagamaan dan sehari-hari, yang akan menimbulkan penyesalan di akhirat. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan prinsip-prinsipnya secara penuh dan dengan demikian menghindari kehancuran atau kerusakan serius. Berdasarkan perspektif Imam Syathibi, penulis percaya bahwa jika suatu masalah hukum saat ini belum terselesaikan dalam Al-Quran atau Hadits Nabi, sumber hukum berikutnya yang dapat digunakan adalah ijma (konsensus para ulama). Imam Syafi'i (wafat 820 M) juga menganjurkan bahwa ijma, yaitu konsensus para ulama, dapat digunakan sebagai bentuk hukum dalam Islam. Beliau berkomentar dalam karyanya *Ar-Risalah*: "Apa yang didiskusikan dan disepakati oleh para ulama Islam adalah sah." Namun, karena umat Islam tersebar di berbagai negara, kesepakatan fisik akan kurang signifikan, sedangkan pendapat yang sama akan lebih signifikan. (Thobroni, n.d.).

Fatwa Majelis Ulama Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSNMUI/II/2018 tentang Jasa Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan terdiri dari 8 bagian. Bagian pertama adalah aturan umum, bagian kedua adalah aturan hukum, bagian ketiga adalah pokok hukum, bagian keempat adalah aturan mengenai prinsip umum jasa pembiayaan berbasis teknologi informasi, bagian kelima adalah model jasa pembiayaan berbasis teknologi informasi, bagian keenam adalah ketentuan mengenai metode dan kontrak, dan bagian ketujuh adalah fatwa yang mengklarifikasi aturan dan prinsip hukum

yang menjadi dasar produk yang ditawarkan oleh startup di Indonesia. Hasilnya, fatwa tersebut dapat dianggap memiliki kepastian hukum untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyediaan jasa keuangan berdasarkan prinsip Islam, yang akan meningkatkan minat masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan melalui teknologi. (Muslim, n.d.).

## B. Transportasi Online Menurut Perspektif Islam

Pada masa Nabi Muhammad (saw), unta sering digunakan sebagai alat transportasi, termasuk selama perang. Kemampuan luar biasa mereka untuk melintasi padang pasir sangat bermanfaat bagi hewan-hewan ini. Namun, mereka tidak dapat berlari secepat kuda. Meskipun demikian, pada saat itu, metode transportasi utama antara kota dan desa adalah kuda, unta, keledai, dan kendaraan yang ditarik kuda. Manusia melakukan perjalanan jarak jauh dengan berjalan kaki, tetapi mereka yang memiliki uang melakukan perjalanan dengan kuda atau kereta. Dalam hal ini, hewan tunggangan dan bentuk transportasi umum lainnya memang dimaksudkan oleh Tuhan untuk ditunggangi manusia.

Dengan bertambahnya jumlah manusia, infrastruktur yang ada menjadi tidak mencukupi. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, Allah menciptakan berbagai metode dan kendaraan untuk berkomunikasi. Setelah ribuan tahun menggunakan metode transportasi tradisional seperti unta, kuda, dan keledai, pada awal abad ke-20, kereta api, mobil, sepeda motor, dan bahkan pesawat terbang dikembangkan. Manusia telah meramalkan keberadaan metode transportasi ini sejak abad ke-14. Pada saat itu, orang-orang masih kurang memahami teknologi yang terkait dengan mobil, sepeda motor, kereta api, atau pesawat terbang. Mereka hanya mengenal unta, kuda, dan keledai sebagai hewan utama yang digunakan untuk perjalanan darat, hal ini berlanjut selama beberapa tahun hingga awal abad ke-20.

Saat ini, banyak kendaraan dan metode transportasi yang kompleks telah dikembangkan seiring dengan perkembangan globalisasi di dunia ini. (Sari, 2019). Dengan kemajuan teknologi, manusia telah mampu menciptakan sepeda motor, mobil, kereta api, dan bahkan pesawat terbang. Perjalanan yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari kini dapat diselesaikan hanya dalam beberapa jam dengan mobil atau sepeda motor. Perjalanan antar kota dan internasional yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan kini dapat diselesaikan hanya dalam beberapa jam melalui pesawat terbang.

Saat ini transportasi roda dua (sepeda motor) online dianggap sebagai bentuk transportasi umum yang mirip dengan taksi di jalan raya, yang digunakan sebagai metode transportasi. Namun, pengemudi ojek online dianggap lebih maju karena integrasi fitur teknologinya. Layanan ojek online adalah layanan taksi yang memanfaatkan teknologi, aplikasi smartphone memungkinkan pengguna untuk mengakses pengemudi serta membeli barang dan bahkan memesan makanan. Dalam komunitas global, terutama di kota-kota besar dengan daerah padat penduduk dan masalah kemacetan lalu lintas yang tak terhindarkan, pengemudi ojek online hadir untuk membantu masyarakat berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari mereka dengan memanfaatkan metode yang semakin maju secara teknologi. Transportasi online diperbolehkan menurut hukum Islam, karena tidak ada dalil pengharamannya. Hal ini berdasarkan kaidah fiqh, yang menyatakan: " Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

Dari gagasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam ranah duniawi, termasuk transaksi, Islam mengizinkan manusia untuk berpartisipasi dalam mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka. Akibatnya, semua jenis kontrak dan transaksi buatan manusia yang legal dan diperbolehkan. Ini termasuk setiap perbedaan yang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip umum hukum Islam.

Dari uraian tersebut, jelas bahwa diperbolehkan mencari nafkah dengan cara apa pun yang tidak bertentangan dengan syariat. Akibatnya, layanan transportasi online dimaksudkan sebagai bentuk mencari nafkah melalui kontrak musharakah. Dalam upaya mencari nafkah, transportasi online juga berupaya mempermudah perjalanan penumpang dengan mengurangi kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya, mengantarkan anak ke sekolah, mengirim dokumen, dan berbelanja setiap hari menggunakan jasa kurir.

### C. IPTEK Menurut Perspektif Islam

Dalam agama Islam, ilmu pengetahuan memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku manusia. Al-Quran menekankan pentingnya pengetahuan dan pengembangan diri. Islam mendorong penggunaan TIK (Teknologi Informasi Dan Komunikasi) untuk tujuan yang konstruktif dan produktif.

Melalui internet, umat Islam dapat mengakses berbagai sumber daya pendidikan, penelitian ilmiah, dan pengetahuan luas tentang ajaran Islam. Hal ini memudahkan umat Islam dalam memperoleh pengetahuan dan mengeksplorasi aspek kehidupan lainnya dengan lebih mudah. Sebuah hadits dari Ibnu Majah menyatakan bahwa mencari ilmu adalah tanggung jawab setiap Muslim, dan TIK memfasilitasi perluasan kesempatan untuk memenuhi tanggung jawab ini.

Dalam penerapan TIK, Islam menganjurkan agar umat Islam mengikuti prinsip-prinsip etika dan moral ketika menggunakannya. Pemanfaatan TIK secara bertanggung jawab sangat penting dari perspektif Islam. Misalnya, Islam melarang penyebaran kebencian, fitnah, dan konten yang mengabaikan prinsip-prinsip Islam. Umat Islam harus berhati-hati dalam menyebarkan informasi, memeriksa keasliannya sebelum membagikannya, dan menghindari penyebaran berita palsu yang akan berdampak buruk pada reputasi dan otoritas orang lain. Selain itu, Islam mendorong penggunaan TIK untuk tujuan sosial yang positif. Media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan, menyampaikan informasi penting dalam masyarakat, dan mengumpulkan dana untuk mereka yang sangat membutuhkan. Dalam hal ini, Islam mendorong pentingnya menjaga keyakinan pada nilai TIK dan mendorong hasil positif dari penggunaannya. Islam mendorong penggunaan TIK untuk membangun masyarakat yang adil, aman, dan harmonis.

Selain itu, pentingnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam dakwah (komunikasi Islam) sangat penting dalam pengembangan dakwah. Dari perspektif Islam, dakwah dianggap sebagai salah satu tanggung jawab mendasar yang harus dipenuhi oleh umat Islam. Di era digital saat ini, TIK dapat bermanfaat dalam proses dakwah. Pemanfaatan TIK dalam dakwah (penyebaran Islam) harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan memprioritaskan prinsip-prinsip Islam. Akibatnya, pemanfaatan TIK dalam proses dakwah harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ajaran Islam.

Dari perspektif Islam, pemanfaatan TIK dalam proses dakwah dapat memberikan dampak yang signifikan bagi umat Islam. Dengan TIK, pesan dakwah dapat menjangkau khalayak yang lebih luas dan jangkauannya lebih besar, serta dapat disampaikan dengan

berbagai cara yang lebih menghibur dan lebih menarik bagi masyarakat. Namun, pemanfaatan TIK dalam proses dakwah juga harus dipertimbangkan dengan bijak dan bertanggung jawab, selalu mengutamakan nilai-nilai Islam. TIK bermanfaat bagi umat Islam di beberapa bidang kehidupan. Dalam pendidikan, TIK memfasilitasi akses yang lebih luas ke sumber daya pendidikan, pembelajaran daring, dan kolaborasi internasional. (Ferdiansyah, 2020).

Umat Islam yang tinggal di daerah dengan akses sulit atau terpencil dapat memanfaatkan platform e-learning dan sumber daya digital untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Hal ini mempermudah pengurangan kesenjangan pendidikan dan mendorong kesempatan yang sama bagi semua. Selain itu, TIK memiliki peran ekonomi dalam pembangunan umat Islam. Internet dan platform e-commerce memudahkan umat Islam dalam melakukan bisnis online, meningkatkan ukuran pasar mereka, dan menciptakan lapangan kerja baru. Umat Islam dapat menciptakan peningkatan teknologi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti penggunaan alat digital untuk menghitung pajak, platform penggalangan dana untuk kegiatan sosial, dan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah. Dalam hal ini, TIK dapat memudahkan umat Islam untuk menjadi mandiri secara finansial dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi jangka panjang.

Dari perspektif Islam, pemanfaatan TIK tidak hanya dianggap sebagai kemajuan teknologi, tetapi juga melibatkan pertimbangan moral dan etika. Islam mendorong pemanfaatan TIK secara bertanggung jawab, berfokus pada manfaat sosial, dan menganjurkan nilai-nilai Islam saat berinteraksi dengan teknologi. Umat Islam harus memahami potensi manfaat TIK untuk kemajuan pribadi, pendidikan, dan ekonomi, tetapi mereka juga harus menyadari tanggung jawab yang terkait dengan penggunaannya. Melalui perilaku yang bijaksana dan bertanggung jawab, umat Islam dapat memanfaatkan kemajuan teknologi sambil tetap menjaga prinsip-prinsip agama yang kuat.

#### D. Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam menangani masalah sosial, hukum Islam pada awalnya berfokus pada sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Jika dasar hukum tidak ditemui dalam Al-Qur'an, maka Hadits dicari. Selain itu, jika dasar hukum juga tidak ditemukan dalam Al-Qur'an atau Hadits, maka Ijtihad digunakan. Mengenai euthanasia dalam Al-Qur'an, ditemukan dalam Surah An-Nisa' ayat 29 dinyatakan bahwa “.....*dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah SWT adalah maha penyayang kepadamu*”. Kemudian di dalam Surat An Nisa' ayat 92 juga dinyatakan bahwa “*dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja)*”. Di samping itu juga dalam Al Qur'an Surat Al An'am ayat 151 dinyatakan bahwa “..... *dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah SWT (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar*”. Di dalam Al Hadits masalah euthanasia ini juga dinyatakan secara jelas, hal ini dapat dilihat dalam sebuah Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Annas RA sebagai berikut: Bahwa Rosulullah pernah bersabda “*janganlah tiap-tiap orang dari kamu meminta- minta mati, karena kesukaran yang menyimpannya. Jika memang sangat perlu dia berbuat demikian, maka ucapkanlah doa sebagai berikut: “ Ya Allah panjangkanlah umurku, kalau memang hidup adalah lebih baik bagiku, dan matikanlah aku apabila mati lebih baik bagiku ”*”.

Ayat-ayat Al-Quran dan Hadits tersebut menjelaskan bahwa euthanasia dilarang atau haram. Hal ini lebih lanjut ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan fatwanya, yang "melarang praktik euthanasia," baik aktif maupun pasif. Ini akan dianggap sebagai pembunuhan atau pengambilan nyawa orang lain. Hidup dan mati adalah ranah Allah. Filosofi serupa dianjurkan oleh KH.AR. Fachruddin (pemimpin organisasi Muhammadiyah sebelumnya), beliau berpendapat bahwa euthanasia tampaknya mewakili keputusan. Ketidaksukaan Allah terhadapnya terlihat jelas dalam seruan Surah Yusuf, ayat 87 Al-Quran, yang berbunyi, "*Janganlah kamu berputus asa dari pertolongan Allah.*" Hanya mereka yang tidak beriman dan orang-orang jahat (fasiq) yang putus asa akan pertolongan Allah." Ia melanjutkan dengan menyatakan bahwa, dari perspektif Islam, euthanasia sepenuhnya bertentangan dengan tujuan membantu pasien. Ini karena seseorang yang koma tidak dapat merasakan apa pun. Mungkin korban yang masih hidup. Misalnya, biaya adalah faktor yang memengaruhi kemungkinan harapan hidup yang lebih panjang. Dalam situasi ini, seseorang tidak boleh putus asa, karena dengan tegas Allah melarang hal tersebut Sangat penting untuk menyadari bahwa para ulama membedakan antara euthanasia aktif dan euthanasia pasif.

Para ulama percaya bahwa euthanasia aktif adalah tindakan dokter yang bertujuan untuk mempercepat kematian pasien, ini biasanya dilakukan dengan memberikan suntikan mematikan. Euthanasia pasif, di sisi lain adalah ketika seorang dokter memilih perawatan yang tidak lagi didasarkan pada keyakinan mereka bahwa itu akan mengarah pada pemulihan atau harapan. Mengenai euthanasia aktif, semua ulama sepakat bahwa itu ilegal dalam Islam. karena hal itu melibatkan pembunuhan atau bunuh diri yang disengaja. Namun, mengenai euthanasia pasif, para ahli memiliki dua pendapat yang berbeda. Yang pertama berpendapat bahwa euthanasia pasif juga ilegal, karena penyebab penyakit adalah satu-satunya alasan untuk mencari bantuan medis. Ini menyiratkan bahwa setiap upaya harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi medis atau penderitaan pasien. (Kusumo & Ash-shidiqqi, 2023).

Terkadang, penilaian dokter menunjukkan bahwa penyakit atau penderitaan pasien tidak dapat disembuhkan, atau lebih formalnya, dokter telah kehilangan harapan. Namun, dengan upaya yang konsisten dan tanpa henti, dan tentu saja do'a, pasien pada akhirnya dapat pulih kesehatannya. Yang kedua berpendapat bahwa euthanasia pasif adalah sah, karena dasar hukum untuk pengobatan medis adalah doktrin sunnah, yang berarti bahwa pengobatan dapat dilakukan atau tidak, tetapi lebih disukai. Beberapa hadits menunjukkan bahwa pengobatan atau pemberian obat bermanfaat, termasuk pemasangan alat bantu bagi pasien. Dalam hal ini, Qodim Zallum mengatakan bahwa jika dokter telah menentukan bahwa pasien mengalami gangguan otak, mereka berhak untuk menghentikan pengobatan, termasuk pelepasan ventilator, dll. Hal ini karena praktik penggunaan alat bantu merupakan upaya medis yang dianggap sunnah. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, perspektif penulis adalah bahwa, menurut Al-Quran dan Hadits, euthanasia pada prinsipnya dilarang, yaitu tidak sah. Namun, beberapa kasus memiliki persyaratan khusus yang perlu dipelajari lebih rinci dan oleh para ahli, kebolehan euthanasia perlu dipertimbangkan lebih cermat dan spesifik oleh para cendekiawan Islam. (Thobroni, n.d.)

## KESIMPULAN

Pandangan Islam terhadap teknologi saat ini merupakan sebuah hal yang lumrah yang sudah ada pada masa-masa dahulu, dan memang Islam mengajarkan kita sebagai umatnya untuk selalu mencari tahu semua kebenaran yang ada di dunia ini sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Dan Islam tidak pernah menutup diri untuk menerima modernisasi dari sebuah perkembangan jaman. Sehingga dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini merupakan hal yang wajar yang dapat kita terima sebagai umat Islam selama masih sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang berlaku. Tantangan utama adalah bagaimana memanfaatkan kekuatan media sosial secara optimal dalam menyebarkan ajaran agama Islam dengan tetap menjaga kemurnian, kredibilitas, dan efektivitasnya, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

## SARAN

1. Penciptaan Kurikulum Literasi Teknologi Islami: Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kurikulum literasi teknologi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang dapat diintegrasikan ke dalam pendidikan formal dan non-formal.
2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai pengetahuan teknologi dari perspektif Islam, serta bagaimana teknologi digital dapat meningkatkan kualitas hidup.
3. Perkembangan Teknologi Islam: Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menciptakan aplikasi berbasis teknologi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti pembuatan aplikasi pendidikan daring, penerapan zakat untuk keuangan, dan aplikasi berbasis teknologi lainnya.
4. Peningkatan penelitian di masa mendatang: Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai platform untuk penelitian tambahan tentang literasi teknologi dari perspektif Islam, hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman tentang topik tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan rasa syukur yang mendalam, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan penelitian yang berjudul "Fiqhi dan Teknologi Digital: Membangun Literasi Teknologi Perspektif Islam". Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan inspirasi untuk menyelesaikan penelitian ini.
- Lembaga penelitian, yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan artikel ini.
- Keluarga dan teman-teman, yang telah memberikan dukungan moral dan motivasi.

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan literasi teknologi dalam perspektif Islam, serta dapat menjadi inspirasi bagi penelitian lanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. (2021). Analisis Motif Driver Ojek Online Dalam Menjalani Lebih Dari Satu Kemitraan Perspektif Etika Bisnis Islam Di Kota Palu. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 163–182.
- Ariyadi, A. (2018). Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dalam Sudut Pandang Islam: Science and Technology in the Islamic Perspective. *Jurnal Sains Komputer Dan Teknologi Informasi*, 1(1), 5–10.
- Bujana, N. G. (2019). *Penggunaan Mid-Air Gesture Based Interaction untuk Meningkatkan Interaksi Pengguna terhadap Objek Virtual 3D pada Aplikasi AR 15 dan Tinjauannya Menurut Islam*. Universitas YARSI.
- Fahrunnisa, F. (2020). *Pengaruh Kemudahan Penggunaan Aplikasi, Potongan Harga dan Promosi Terhadap Minat Konsumen E-Money Serta Tinjauannya dari Sudut Pandang Islam: (studi kasus pada pengguna Go-Pay di Kota Jakarta)*. Universitas YARSI.
- Ferdiansyah, D. S. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Kegiatan Dakwah Terhadap Transformasi Sosial Di Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah-Ntb. *KOMUNIKE: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 12(1), 114–121.
- Gassing, Q. (2023). *Manfaat dan Mafsadat Teknologi Modern Perspektif Masalah* (pp. 6782–6789). *UNES Law Review* 6 (2).
- Kusumo, B. A., & Ash-shidiqqi, E. A. (2023). Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum yang Berlaku di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(3), 1908–1915.
- Muchtar, E. H., & Zubairin, A. (2022). Fintech syariah dalam perspektif hukum islam. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 23(1), 14–21.
- Muslim, M. B. (n.d.). *Penerapan layanan pembiayaan teknologi informasi berbasis syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI* (P. T. I. R. Jaya) (ed.); Issue 117/DSNMUI/II/2018). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurhayati, M. A., Wirayudha, A. P., Fahrezi, A., Pasama, D. R., & Noor, A. M. (2023). Islam Dan Tantangan Dalam Era Digital: Mengembangkan Koneksi Spiritual Dalam Dunia Maya. *AL-AUFA: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, 5(1), 1–27.
- Qoth'iyah, N. I. (2024). Implementasi Teknologi Dan Kontribusinya Dalam Pengembangan Islam Di Era Society. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 7–12.
- Sari, S. I. P. (2019). *Analisis Dampak Keberadaan Gocar Terhadap Pendapatan Angkutan Kota Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Terminal Induk Rajabasa Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.

Setiyowati, I. (2022). *Regulasi Tindak Pidana Euthanasia Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Positif Indonesia*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

Thobroni, A. (n.d.). *Bom Bunuh Diri dan Euthanasia (Perspektif Hukum Islam* (pp. 134–151.). Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam.